

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. IV, 2009

Pengumuman, Hak Angket, Ibadah Haji, Penetapan Pimpinan

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 05A/PIMP/IV/2008-2009

TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/2008 M

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/III/2008-2009 telah disetujui penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2009 telah menyetujui pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M, yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/III/2008-2009;
 - c. bahwa dalam rangka menunjang optimalisasi pelaksanaan tugas Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pimpinan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
 - d. bahwa penetapan Pimpinan Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Pasal 20A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 518);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 - 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - 7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 05/DPR RI/III/2008-2009 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Penggunaan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
 - 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/DPR RI/III/2008-2009 tentang Pembentukan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2009;
 - Keputusan Rapat Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M tanggal 16 April 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PIMPINAN PANITIA ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1429 H/ 2008 M.

PERTAMA

Menetapkan Pimpinan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M.

KEDUA

Nama-nama Pimpinan Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini, adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. H. Zulkarnaen Djabar, M.A. A-463 (F-PG)

2. Wakil Ketua: Widada Bujowirjono A-358 (F-PDIP)

3. Wakil Ketua: H. Nurul Iman Mustopa, M.A. A-100 (F-PD)

4. Wakil Ketua: Dr. Ahmad Farhan Hamid, M.S. A-134 (F-PPP)

5. Wakil Ketua: H. Choirul Sholeh Rasyid, S.E. A-218 (F-KB)

KETIGA

- : Pimpinan Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas:
 - 1. Menyusun program dan mekanisme kerja Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
 - 2. Memimpin Rapat-rapat Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M;
 - 3. Mengadakan konsultasi dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai perkembangan pelaksanaan tugas Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1429 H/2008 M.

KEEMPAT

: Perubahan atas Nama-nama Pimpinan Panitia Angket sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI;
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah RI;
- 4. Pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI;

- 5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- 6. Menteri Keuangan RI;
- 7. Menteri Sekretaris Negara RI;
- 8. Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI;
- 9. Anggota DPR RI yang bersangkutan;
- 10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI;
- 12. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- 13. Sekretaris Jenderal DPR RI;
- 14. Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI;
- 15. Para Deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- 16. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- 17. Kepala Kantor Wilayah XI Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI;
- 18. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
- 19. Kepala Biro : Keuangan, Kesekretariatan Pimpinan, Hukum dan Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI;
- 20. Kepala Bagian/Bidang : Perbendaharaan, Administrasi Keuangan, Hukum, Sekretariat Pansus, serta Arsip dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal DPR RI:
- 21. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 16 April 2009

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO

Diumumkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA